



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK -, tempat tanggal lahir Sanggau Ledo, 10 Oktober 2000 (umur 21 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Toko Elektronik, tempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, NIK -, tempat tanggal lahir Sarang Burung Usrat, 03 Januari 1994 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang pada hari itu juga tanggal 21 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Bky, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa pada tanggal 02 Juni 2020 M bertepatan dengan 10 Syawwal 1441 H, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 02 Juni 2020;

2.

Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 20 (dua puluh) hari dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;

3.

Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak.

4.

Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Juli tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan:

- Tergugat tidak mau di ajak tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat;
- Tergugat jarang memberikan nafkah ekonomi;
- Tergugat sering keluar malam bersama teman-temannya;
- Orang tua Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada pertengahan bulan Agustus tahun 2020;

6.

Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, dengan tanpa seizin Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan hingga gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar, dan tidak diketahui alamatnya;

7.

Bahwa, selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada barang/benda yang ditinggalkan untuk jaminan nafkah Penggugat;

8.

Bahwa, Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan bersama tetapi tidak diketahui sampai sekarang;

9.

Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

10.

Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Bky tanggal 22 Februari 2022 dan tanggal 22 Maret 2022 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa, ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut tanpa suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A.

Bukti Surat

1.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 02 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat . Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1);

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Bky.



2.

Fotokopi Surat Keterangan Nomor -, yang dikeluarkan Kepala -, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2).

B.

Bukti Saksi

Bahwa di samping bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi pertama, tempat tanggal lahir Sanggau Ledo 10 Oktober 1970, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, saksi adalah Ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juni 2020;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak pertengahan bulan Juli tahun 2020, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Tergugat tidak mau di ajak tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, Tergugat jarang memberikan nafkah lahir, dan Tergugat sering keluar malam bersama teman-temannya;
 - Bahwa saksi sering melihat adanya sikap acuh tak acuh dan tidak saling peduli antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2020, sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar, dan tidak diketahui alamatnya serta keberadaannya hingga sekarang;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun hingga saat ini belum menemukan nomor kontak Tergugat serta alamat tempat tinggalnya sekarang;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat digunakan Penggugat sebagai jaminan nafkah untuk Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi kedua, tempat tanggal lahir Jawa, 03 Mei 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, saksi adalah Ibu Kandung Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2020 yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Tergugat tidak mau di ajak tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, Tergugat jarang memberikan nafkah lahir, dan Tergugat sering keluar malam bersama teman-temannya;
 - Bahwa saksi sering melihat adanya sikap acuh tak acuh dan tidak saling peduli antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun lamanya dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pula mengirimkan nafkah serta tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun belum berhasil;
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat sebagai jaminan nafkah untuk Penggugat dan anak;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1), yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Bky, tanggal 22 Februari 2022 dan 22 Maret 2022 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka harus dinyatakan ketidakhadirannya;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, Hakim telah menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang dibuktikan dengan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 02 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 02 Juni 2020, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dihadapan sidang Pengadilan Agama Bengkayang dengan alasan :

- Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Juli tahun 2020;
- Tergugat tidak mau di ajak tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat, Tergugat jarang memberikan nafkah lahir, Tergugat sering keluar malam bersama teman-temannya, dan Orang tua Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2020, tidak ada kabar berita dan tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia;
- Sejak pergi Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2020 tidak ada kabar berita dan tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia yang dibuktikan dengan bukti P.2 berupa Surat Keterangan Nomor -, yang dikeluarkan Kepala

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang tanggal 18 Februari 2022, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah RI sejak kurang lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan yang lalu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan sebagaimana tersebut di atas maka Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan menghadirkan saksi saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat bernama Saksi pertama yang memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa sejak tahun 2020 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat. Selain itu Tergugat sering keluar malam bersama teman-temannya. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020. Sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama sampai sekarang, tidak ada komunikasi dan tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Penggugat pernah menanyakan kepada keluarga Tergugat dan pihak keluarga Tergugat tidak mengetahui dimana Tergugat berada saat ini. Saksi sudah menasihati agar Penggugat rukun kembali dan bersabar menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat bernama Saksi kedua yang memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa sejak tahun 2020 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat. Selain itu Tergugat sering keluar rumah bersama teman-temannya. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020. Sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama sampai sekarang, tidak ada komunikasi dan tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Penggugat pernah menanyakan kepada keluarga Tergugat dan pihak keluarga Tergugat tidak mengetahui dimana Tergugat berada saat ini. Saksi sudah menasihati agar Penggugat rukun kembali dan bersabar menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi di atas sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 tersebut di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat. Selain itu Tergugat sering keluar rumah bersama teman-temannya. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2020, tidak ada kabar berita

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia. Sejak pergi Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Para saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, namun belum tentu kehidupan rumah tangganya pecah, oleh karena itu Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi sampai perkara ini diputus tidak berhasil, Penggugat dipersidangan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat. Selain itu Tergugat sering keluar rumah bersama teman-temannya. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2020, tidak ada kabar berita dan tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia. Sejak pergi Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya, sehingga keduanya tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, maka Hakim telah menemukan fakta dipersidangan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah retak yang tidak mungkin disatukan kembali sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan terwujud, sehingga kalau diteruskan akan menjadikan mudlarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dapat diterapkan dalil yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما
طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak bain kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi dengan suasana ketegangan, kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

إذا تعارض الضرران فضّل أخفهما

Artinya: “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *mudlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *mudlaratnya*”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dimana gugatan Penggugat telah dikabulkan dengan verstek maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Bengkayang menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1443 Hijriah, oleh saya Sobari, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Yuni Syahbani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Tunggal

Sobari, S.H.I.
Panitera Pengganti

Yuni Syahbani, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------------|-----|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | :Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | :Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | :Rp | 250.000,00 |

Penggugat

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP panggilan	:Rp	10.000,00
Penggugat		
5. Biaya panggilan	:Rp	300.000,00
Tergugat		
6. Biaya PNBP panggilan	:Rp	10.000,00
Tergugat		
7. Biaya redaksi	:Rp	10.000,00
8. Biaya meterai	:Rp	10.000,00
9. Biaya PNBP Pbt.	:Rp	10.000,00
<hr/>		
J u m l a h	:Rp	705.000,00
(tujuh ratus lima ribu		rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Bky.